

LPG-BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.26, BD 2025/No.25, 10 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- bahwa liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram merupakan liquefied petroleum gas tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.2 Tahun 2001; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.36 Tahun 2004 seabgaimana telah diubah dengan PP No.30 Tahun 2009; PP No.5 Tahun 2021; PERPRES No.104 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.70 Tahun 2021; PERPRES No.38 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 71 Tahun 2021; PERMEN ESDM No.26 Tahun 2009 sebagaimana telah dubah dengan PERMEN ESDM 28 Tahun 2021; Peraturan Bersama MENDAGRI dan MENESDM No.17 Tahun 2021 dan No.5 ahun 2011; PERMENESDM No.13 Tahun 2018; KepmenESDM No.37/K/MG.01/MEM.M/2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penguna LPG, Wilayah Penyebaran,Pembinaan, Pengawasan serta Tim Koordinasi
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juni 2025 –
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kabupaten Bintan Penjelasan : 0 hlm.